



**P U T U S A N**

**Nomor 567/Pdt.G/2016/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual karpet, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 567/Pdt.G/2016/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/27/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 ; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 3 bulan lebih;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 9 bulan lebih, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengambil uang Penggugat untuk membayar utang Tergugat, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman dalam rumah tangga
  - b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedang Penggugat tidak rela dimadu;
5. Bahwa selama 6 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Harun bin Hapile terhadap Penggugat Yulianti binti Beddu.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 24 Juni dan 25 Juli 2016, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 437/27/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 ; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

## 2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 37 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat karena ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 9 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selalu terjadi cekcok.
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengantongi penghasilannya, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugt cekcok, hanya Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan Tergugat, dan setahu saksi Tergugat sering meminta uang Penggugat untuk membayar utang Tergugat.

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 bulan lamanya dan selama itu tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa sering diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ditemukan dan sekarang tidak diketahui dimana berada.

Saksi Kedua, umur 53 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 9 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selalu terjadi cekcok.
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengantongi penghasilannya, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya Penggugat sering menyampaikan kepada saksi tentang kelakuan Tergugat, dan setahu saksi Tergugat sering mengambil uang Penggugat untuk membayar utang Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 bulan lamanya dan selama itu tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa sering diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ditemukan dan sekarang tidak diketahui dimana berada.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui penyiaran Radio Suara As'adiyah Sengkang sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 24 Juni dan 25 Juli 2016, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.



Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 9 bulan namun belum dikaruniai anak.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya, Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan dirinya dan tidak memperdulikan kepentingan Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang keduanya sudah tidak saling hubungan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 9 bulan namun belum diakrui anak.
- Bahwa awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut bertahan lama karena selama ini mulai terjadi cekcok dan bertengkar.

Hal. 6 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan diri Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :



*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf  
(f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langungkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. M. Yasin Paddu.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

ttd

**Dra. Hj. Jusmah .**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	341.000,00

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan,  
Panitera

**Hartanto, S.H.**

Hal. 9 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put.No. 567/Pdt.G/2016/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)